



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Mbl tertanggal 24 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama	: XXXXXXXX
Tempat Tgl Lahir	: Kuap, 16 April 2004
NIK	: -
Umur	: 16 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Alamat	: RT.01, XXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi

Hlm. 1 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXX
Tempat Tgl Lahir : Kuap, 21 Desember 1994
NIK : -
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : RT.04, XXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari,
Provinsi Jambi

3. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat menikahkan anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap akan menikahkan anaknya, karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini bukanlah kehendak Pemohon I dan Pemohon I, namun kehendak dari anak kami tersebut bersama calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah cepat, Pemohon I dan Pemohon II khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon

Hlm. 3 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXX, di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akibat menikahkan dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologisnya serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya ingin menikah dan mohon diberikan dispensasi nikah;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dirinya dengan dan XXXXXXXX sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lamnya;
- Bahwa dirinya bila tidak menikah saat ini akan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa dirinya sudah siap menjadi seorang isteri dan akan akan menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa dirinya saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai tukang bangunan, dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anaknya bernama XXXXXXXX, di persidangan;

Bahwa Hakim, telah memberikan penjelasan kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, akibat menikahi anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun baik dari segi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi terjadinya perselisihan

Hlm. 4 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas penjelasan Hakim tersebut, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan dirinya dengan XXXXXXXX sudah 2 (dua) tahun berpacaran dan hubungan kami sudah sangat erat;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan akan melakukan tanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa dirinya dengan XXXXXXXX, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini tidak ada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai tukang bangunan dan memotong kayu dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandunya;
- Bahwa hubungan anaknya dengan XXXXXXXX sudah lama berpacaran, mereka sudah 2 (dua) tahun berpacaran;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tetap berencana untuk menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, karena sudah lama berpacaran;
- Bahwa apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda, yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, disamping itu juga bekerja memotong kayu dengan penghasilan seminggu lebih kurang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-Surat

Hlm. 5 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 23 Maret 2007, atas nama XXXXXXXX, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 29 Maret 2006, atas nama XXXXXXXX, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor XXXXXXXX, tanggal 23 November 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim, kemudian di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 24 November 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah diperiksa oleh Hakim, kemudian di paraf dan diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Kadafi. S;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak tersebut hendak menikah tapi belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon

Hlm. 6 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut mempunyai hubungan sangat dekat dan telah berpacaran 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersama calon suaminya sama-sama sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa bila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dinikahkan, keluarga kedua belah pihak khawatir, anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

2. **XXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXX**, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama M. Kadafi. S;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan anak tersebut hendak menikah tapi belum cukup umur;

Hlm. 7 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya tersebut mempunyai hubungan sangat dekat dan telah berpacaran 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bersama calon suaminya sama-sama sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tersebut, tidak ada halangan untuk menikah, mereka tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa bila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dinikahkan, keluarga kedua belah pihak khawatir, anak mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut

Hlm. 8 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk menunggu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya bernama XXXXXXXX dan calon suaminya bernama XXXXXXXX serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX dan Ratni bin Samad, dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 10, 12, 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili perm Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I,

Hlm. 9 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, akibat dari menikahkan anak dibawah umur, baik dampak secara belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak, dan potensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasehat tersebut kedua anak tersebut tetap pada pendiriannya ingin menikah karena khawatir akan melakukan hubungan yang dilarang oleh agama islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX, terhadap bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menerangkan XXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 16 April 2004 yang saat ini baru berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menerangkan XXXXXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Nurhaidin dan Ratni lahir pada tanggal 21 Desember 1994 yang saat ini baru berumur 25 tahun 11 bulan;

Hlm. 10 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama bersangkutan menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Asli Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti dan kebenarannya diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak, atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diperiksa sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXX tidak terhalang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi kenal dengan

Hlm. 11 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya. Bahwa saat ini anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan pacaran selama 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan tersebut sudah sangat erat sekali, sehingga bila tidak dinikahkan khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Bahwa kedua anak tersebut sudah sama-sama menyatakan sanggup dan mampu melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dan mereka sudah siap dan sanggup melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai suami isteri. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya saat ini belum pernah menikah. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan mereka terhalang untuk menikah secara hukum Islam. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXXXXXXX tidak terhalang untuk menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya. Bahwa saat ini anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan pacaran selama 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan tersebut sudah sangat erat sekali, sehingga bila tidak dinikahkan khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Bahwa kedua anak tersebut sudah sama-sama menyatakan sanggup dan mampu melanjutkan hubungan mereka ke tahap pernikahan, dan mereka sudah siap dan sanggup melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai suami isteri. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya saat ini belum pernah menikah. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan mereka terhalang untuk menikah secara hukum Islam. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang

Hlm. 12 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan mengetahui langsung alasan dan penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah atas nama anak kandunya tersebut, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon, sama-sama mengetahui alasan dan penyebab Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut, dan keterangan tersebut saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami serta bukti-bukti dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 16 April 2004 (umur 16 tahun 7 bulan);
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXX namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur sehingga Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan (pacaran) dengan XXXXXXXX sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan dimana hubungan tersebut sangat erat sekali, dan bila tidak dinikahkan, khawatir mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Hlm. 13 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi isteri yang baik dalam rumah tangga, begitu juga dengan XXXXXXXX menyatakan sanggup menjadi suami yang baik dalam hal menafkahi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sehingga suami isteri mengetahui hak dan kewajiban masing masing sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 BAB VI pasal 30, 31, 32, 33 dan 34, dan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia BAB XII pasal 77, 78, 79, 80, 81, 83 dan 84;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, dan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar lagi, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

على جلب المصالح مقدم المفسد د رأ

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Hakim, telah memberikan nasehat dan mendengar keterangan baik kepada Pemohon I, Pemohon II, anak yang diminta

Hlm. 14 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2), dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Kantor Urusan Agama terkait, sudah dapat melaksanakan pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seseorang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H sebagai

Hlm. 15 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	370.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm, Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PA.Mbl